

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS PERKAWINAN SUAMI**

**YANG MENGIKUTI ALIRAN SESAT**

**A. Proses Suami Mengikuti Aliran Sesat**

Selama perkawinan bapak Kardoyo (suami) dan ibu Nisfatin (istri) tidak ada permasalahan semua wajar-wajar saja, selayaknya rumah tangga yang lainnya, bahkan setelah memiliki seorang anak perempuan semakin hari mereka terlihat semakin bahagia dan mengikuti jejak orang tuanya yang bekerja sebagai juragan ikan ataupun padi hasil panen para petani di Desa Banjarejo. Akan tetapi semua itu berubah menjadi tidak harmonis dan goyah, setidaknya terjadi dipertengahan tahun 2006, karena disebabkan oleh hal-hal<sup>91</sup> sebagai berikut:

- a. Bapak Kardoyo sering keluar malam dan seperti lupa dengan keluarga kecilnya.
- b. Bapak Kardoyo melupakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi keluarganya, sehingga ibu Nisfatin harus bekerja untuk menggantikan pekerjaan suaminya. Disini bapak Kardoyo melupakan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni member nafkah kepada istrinya, Allah berfirman

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al.Baqaraah ; 228).

Rasulullah bersabda “ Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (para suami).” (HR. Muslim 2137).

Ibnu Katsir berkata “maksudnya para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf dan hal itu mencakup kewajiban suami member nafkah istrinya sebagaimana hak-hak lainnya.

- c. Bapak Kardoyo sering ikut pengajian-pengajian yang tidak jelas dan apabila ditanya oleh istri bapak Kardoyo selalu marah, dan semakin hari

tingkah laku suami semakin aneh sehingga membuat marah istri dan orang tuanya.

- d. Bapak Kardoyo yang sekarang berbeda dengan yang dulu, yang aktif berjamaah, yang suka berkumpul dengan warga yang lainnya. Akan tetapi kini suami tidak pernah kelihatan ikut jamaah shalat, bahkan shalat jum'at juga tidak kelihatan, dan bapak Kardoyo terlihat seperti makhluk individual.
- e. Pada pertengahan tahun 2007, bapak Kardoyo melarang istri dan anaknya untuk shalat, sehingga untuk shalat saja istri dan anaknya sembunyi-sembunyi dan melaksanakannya di rumah tetangganya yang masih kerabat (adik kandung) suami.
- f. Pada saat puasa Ramadhan, bapak Kardoyo juga tidak melaksanakan puasa, dan ketika ditanya oleh adiknya dia mengaku tidak melihat bulan, sedangkan dalam Al-Qur'an puasa ramadhan wajib dijalankan bagi mereka yang telah melihat bulan (hilal).<sup>92</sup>

Pada akhir tahun 2007 tepatnya hari raya Idhul Adha, bapak Kardoyo mengakui tentang aliran yang diikutinya.<sup>93</sup> Aliran yang diikuti bapak Kardoyo yaitu aliran Ingkar Sunnah.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan bapak Tajid selaku adik kandung bapak Kardoyo, tanggal 24 November 2014

<sup>93</sup> Wawancara dengan bapak Su'ud A.Ma selaku tokoh masyarakat Desa, tanggal 27 November 2014.

Semua ini karena pada khutbah Idhul Adha, Khotib yang menyinggung tentang aliran-aliran sesat, karena memang waktu itu bertebaran aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islām. Karena mendengar khutbah inilah bapak Kardoyo tidak terima dan pergi menemui Khotib setelah selesai berkhotbah di rumah Kepala Dusun Luntas Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dan menuduh bahwasanya kepala Dusun yang telah meminta khotib untuk menyampaikan bahayanya aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran islam, “*tidak ada asap kalau tidak ada api*” begitulah kata bapak Kardoyo. Tidak cukup sampai disitu, sebelum pergi dari rumah kepala Dusun, bapak Kardoyo mengancam akan membunuh bapak kepala Dusun, karena ulahnya ini membuat proses penyembelihan hewan qurban dihentikan sementara, karena warga tidak terima dengan perilakunya dan hendak melakukan tindakan main hakim sendiri, akan tetapi kejadian itu dapat dicegah.

Semenjak kejadian itu bapak Kardoyo masih kukuh dengan pendiriannya yaitu mengikuti aliran Ingkar Sunnah, maka semenjak itulah ada perjanjian antara bapak Kardoyo dan warga, dimana perjanjian itu adalah larangan untuk bapak Kardoyo mengajak warga Dusun Luntas mengikuti

aliran yang diikutinya dan membiarkan istri dan anaknya beribadah dengan tenang sesuai keyakinan mereka.<sup>94</sup>

Sampai saat ini perkawinan mereka tetap berjalan layaknya rumah tangga yang lainnya. Akan tetapi bapak Kardoyo masih tetap keluar malam, dan tidak mau bekerja keras sehingga istrinya harus bekerja demi memenuhi kebutuhan mereka. Bapak Kardoyo juga masih menjalankan keyakinan-keyakinan yang dianutnya yaitu aliran Ingkar Sunnah.<sup>95</sup>

## **B. Status Perkawinan Suami Yang Mengikuti Aliran Sesat Dalam Prespektif Hukum Islam**

Langgeng kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan bapak Su'ud A.Ma selaku tokoh masyarakat desa, tanggal 27 November 2014.

<sup>95</sup> Wawancara dengan bapak Tajid selaku adik kandung bapak kardoyo, tanggal 24 November 2014

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>96</sup> Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>97</sup>

Jika ikatan antara suami dan istri sedemikian itu kuatnya, tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Siapa saja yang merusak hubungan suami istri, Islam memandangnya telah keluar dari Islam dan tidak mempunyai tempat terhormat dalam Islam. Apabila *misaqan galizan* (perjanjian yang kokoh) dalam perkawinan itu disepelekan maka dapat terjadi kehancuran dalam rumah tangga. Dan yang menjadi tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak akan tercapai. Maka bisa terjadi putusnya perkawinan.

Sedangkan yang dimaksud dengan aliran sesat adalah aliran yang tidak mengikuti syariat Islam atau ajaran al-Qur’an dan Sunnah secara penuh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam arti hanya mengaku Islam sebagai ajarannya, al-Qur’an dan sunnah sebagai kedok landasan Hukumnya, sedangkan

---

<sup>96</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 79.

<sup>97</sup> *Ibid.*, 2.

ajaran yang dijalankan menyimpang dan bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma' ulama. Syariat yang mereka ikuti adalah buatan Amir atau Imam mereka secara "akal-akalan". Selain itu mereka menambah, mengurangi, memalsukan bahkan merubah ajaran Islam dengan berkedok Islam.<sup>98</sup>

Untuk menilai suatu aliran dikategorikan sesat atau bukan sesat dalam pandangan Islam maka harus dilihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Quran maupun As-Sunnah. Secara metodologis, suatu ajaran dapat dikatakan sesat jika menyimpang dari ajaran pokok yang bersumber al-Quran dan as-Sunnah. contohnya adalah mengingkari hari akhir dan mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir.<sup>99</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan 10 (sepuluh) kriteria untuk menilai suatu aliran kepercayaan dipandang sebagai aliran sesat atau tidak. Jika suatu aliran terdapat salah satu atau lebih dari 10 kriteria tersebut, maka aliran tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah aliran sesat.<sup>100</sup>

*Pertama*, mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam. *Kedua*, meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alqur'an dan sunnah.

---

<sup>98</sup> Sufyan Raji Abdullah, *Mengenal Aliran Aliran Dalam Islam dan Ciri-Ciri Ajarannya*, (Jakarta: Pustaka al Riyald, Cet., VI) 19.

<sup>99</sup> Yulkarnain Harahab dan Supriyadi, *Jurnal Mimbar Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008), 519.

<sup>100</sup> MUI, *Fatwa MUI Tentang Kriteria Aliran Sesat*. Dalam <http://mui.or.id/mui/produk-mui/buku/buku-terbitan-mui/fatwa-mui-tentang-aliran-aliran-scsat-di-indonesia.html>, diakses tanggal 20 November 2014.

*ketiga*, meyakini turunnya wahyu setelah Alqur'an. *Kecempat*, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alqur'an. *Kelima*, melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. *Keenam*, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. *ketujuh*, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul. *Kedelapan*, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. *Kesembilan*, mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu. *Kesepuluh*, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga pernah mengeluarkan fatwa tentang daftar ajaran/aliran kepercayaan yang dianggap menyesatkan di antaranya yaitu: 1. Ingkar Sunnah, 2. Aliran Pembaharu Isa Bugis, 3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), 4. Agama Ahmadiyah, 5. Gerakan Syi'ah, 6. Gerakan Lembaga Kerasulan (LK), 7. Ajaran Lia Aminuddin (Agama Salamullah), 9. Agama (faham) Baha'I, 10. gerakan darul arqam, dan 11. NII (Negara Islam Indonesia).<sup>101</sup>

Adapun permasalahan yang terjadi di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan adalah sang suami mengikuti suatu

---

<sup>101</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Scsat di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 32.

aliran yang menyimpang dari ajaran Islam. Aliran yang diikuti oleh bapak Kardoyo adalah aliran Ingkar Sunnah, menurut bapak Kardoyo umat seharusnya merujuk kepada al-Qur'an saja, tidak perlu merujuk kepada apapun selain al-Qur'an, sebab semuanya sudah terdapat dan dijelaskan dalam al-Qur'an, baik urusan agama ataupun keduniaan. Adapun ajaran yang disampaikan oleh bapak Kardoyo antara lain:<sup>102</sup> 1. Tidak mengakui adanya Nabi Muhammad. 2. Tidak percaya terhadap Hadits. 3. Shalatnya hanya wajib satu kali seumur hidup. 4. Selalu menjanjikan kekayaan tanpa kerja keras. 5. Puasa ramadhan hanya wajib bagi yang melihat bulan (hilal).

Sunnah adalah wahyu dari Allah SWT yang harus diikuti sebagaimana al-Qur'an tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Allah SWT berfirman:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿١٦٦﴾

Artinya: Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku (Muhammad), niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam al-Qur'an banyak ayat yang mengandung perintah supaya mengikuti Sunnah serta mengikuti jejak Rasulullah SAW dan menjadikannya sebagai standart dalam berbagai hukum. Ayat-ayat tersebut bersifat qath'iy (pasti) sehingga tidak bisa disalah tafsirkan. Allah SWT berfirman:

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Saudara Mukit (mantan pengikut Aliran Bapak Kardoyo), tanggal 12 Desember 2013.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ  
 أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata”. (QS. Al-Ahzab: 36)

Ayat-ayat tersebut bersifat pasti ketentuan hukumnya. Karena itu jelaslah, bahwa penolakan terhadap Sunnah sebagai sumber hukum syara’ adalah benar-benar kafir. Sikap demikian sama dengan orang yang menerima sebagian hukum dalam Al-Qur’an dan pada saat yang sama menolak sebagian hukum yang lain.

Ulama fiqh mendefinisikan sunnah dengan suatu hal mendapatkan pahala bila dikerjakan, namun tidak sampai mendapatkan dosa bila ditinggalkan. Sementara menurut ulama ahli hadits sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari nabi Muhammad SAW baik perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun hal-hal yang lainnya.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) diatas, dapat dikatakan bahwa aliran Ingkar Sunnah yang diikuti oleh bapak Kardoyo itu sesat, aliran Ingkar Sunnah juga masuk dalam daftar ajaran/aliran kepercayaan yang dianggap menyesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Aliran yang tidak mempercayai hadist Nabi Muhammad SAW

sebagai sumber hukum syari'at Islam, adalah sesat menyesatkan dan berada di luar agama Islam. Menurut Yulkarnain Harahab dalam pandangan hukum Islam, para pengikut aliran sesat dikategorikan murtad (keluar dari agama Islam).<sup>103</sup>

Aliran, sekte, atau jemaat yang ajarannya menyimpang dari ajaran agama Islam adalah haram hukumnya, murtad bagi pelakunya dan pengikutnya, tidak diterima amal ibadahnya. Karena mengingat syariat islam yang dibawa oleh utusan Allah Nabi Muhammad SAW berarti menghancurkan agama dan syariat Islam serta memecah belah umat. Allah memerintahkan kepada hambanya agar mengikuti ajara-Nya dan tidak membuat ajaran sendiri.

Semua agama yang diakui di Indonesia, dalam masalah perkawinan masing-masing mempunyai ketetapan bahwa perkawinan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang seagama. Dalam agama Islam ketetapan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 44 yang berbunyi "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".<sup>104</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) perceraian dapat terjadi karena Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>105</sup> Dan hal ini juga disepakati oleh kompilasi hukum Islam dalam pasal 75 huruf (a) tentang

---

<sup>103</sup> Yulkarnain Harahab dan Supriyadi, *Jurnal Mimbar Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008), 519.

<sup>104</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 13.

<sup>105</sup> *Ibid.*, 36.

keputusan pembatalan perkawinan yaitu: “Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami isteri murtad”.<sup>106</sup> Yang artinya jika wanita muslim hendak melakukan perkawinan dengan pria tidak beragama Islam maka perkawinan tersebut dapat dicegah, dan jika perkawinan tersebut telah terjadi, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa suami isteri yang murtad atau salah satu seorang dari keduanya maka putuslah perkawinannya. Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa jika suaminya murtad pernikahannya harus dibubarkan, karena orang kafir tidak halal menguasai orang Islam, baik dalam satu hal maupun beberapa hal dan mereka harus berpisah saat itu juga. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa suami yang murtad menyebabkan perkawinannya *fasakh* dan ia harus berpisah dengan istrinya.<sup>107</sup> Sedangkan ulama’ Hanabilah mengatakan bahwa jika salah seorang suami atau isteri murtad, perceraianya harus disegerakan demi menjaga tauhid salah satunya, apalagi yang murtad adalah suami yang lebih kuat mengajak istrinya untuk ikut murtad.<sup>108</sup>

Menurut Beni Ahmad Saebani, salah satu syarat *fasakh* karena hal-hal yang terjadi setelah akad nikah adalah bila salah seorang dari suami isteri murtad dari Islam, dan tidak mau kembali kepada Islam maka akadnya *fasakh* (batal)

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, 24.

<sup>107</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, 146.

<sup>108</sup> *Ibid.*, 158.

disebabkan oleh kemurtadan.<sup>109</sup> Apabila suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara Islam dan sesuai dengan rukun dan syaratnya menurut hukum Islam dan undang-undangan, tetapi dalam perjalanan rumah tangganya salah satu pasangan suami istri ada yang murtad, akad nikahnya *fasakh* atau rusak. Dalam undang-undang dan Nomor 1/1974 dan KHI, hal itu disebut dengan pernikahan yang batal dan harus dicegah.<sup>110</sup>

Dengan demikian aliran Ingkar Sunnah yang diikuti oleh bapak Kardoyo itu adalah aliran sesat, dan bapak Kardoyo digolongkan dengan seorang yang murtad, dan jika dalam rumah tangga seorang suami mengikuti aliran sesat maka status perkawinan tersebut *fasakh* atau rusak dan harus dibatalkan.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, 156.

<sup>110</sup> M. Fauzan Zahuri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 214.